BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan di Indonesia dalam semua aspek diharapkan bisa tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,[1] baik secara materiil ataupun spirituil. Dimana dalam hal tersebut agar terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirihoi Allah SWT sesuai berdasarkan tujuan Pancasila serta amanat Undang-Undang Dasar 1945, semakin majunya pembangunan tersebut sudah berdampak serta dapat dirasakan oleh masyarakat indonesia. Kemajuan pembangunan yang kian meningkat di ikuti dengan pertumbuhan masyarakat yang kian pesat pula. Menyebabkan kebutuhan untuk tempat permukiman menjadi bertambah, lahan pertanian seiring dengan zaman kegunaannya pun berubah sebagai tempat hunian atau pemukiman.[2]

Perubahan ini menjadikan banyak lahan hijau yang ada di Indonesia yang dahulu digunakan untuk pertanian, lahan garap, dsb, kini beralih fungsi sebagai pemukiman.[3] Setiap tahun banyak bermunculan perkampungan, perumahan, atau tempat hunian baru yang berdekatan dengan lahan pertanian, bahkan banyak zona hijau berubah menjadi zona oren karena keberalihan fungsinya. Tanah merupakan

---

[1] Mohamad Teja, "Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir", *Jurnal Aspirasi,* Vol 6 No 1, 2015, hlm. 64

[2] Fitri Ramdhani Harahap, "Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia", *Jurnal Society,* Vol 1 No 1, 2013, hlm. 35

[3] Rahmat purnayudhanto, dkk. "Analisis Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Ruang Terbuka Hijau Dalam Kurun Waktu 2004-2022 di Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan", *Jurnal Sains Geografi,* Vol 1 No 2, 2023, hlm. 13.

unsur utama dan dasar fundamental sebagai penopang dalam kelangsungan hidup umat manusia. Tanah berfungsi sebagai asal dan penyedia makanan manusia, menjadikannya sumber daya penting untuk memenuhi tuntutan tujuan kebutuhan manusia seperti perumahan dan komersial. Tanah adalah sumber kehidupan, adanya permintaan yang tinggi untuk memiliki dan menguasainya.[4]

Penguasaan tanah tidak bisa disamakan dengan mengabaikan eksploitasi, pemanfaatan, serta ketaatan kepada peraturan serta undang-undang yang mengatur penggunaannya. Kegagalan untuk mematuhi batas minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh pihak berwenang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan peruntuhan atau pemanfaatan tanah, yang menyebabkan kerusakan serta perpindahannya.[5] Kenyataannya terdapat banyak tanah yang tidak dipergunakan serta diusahakan sebagaimana mestinya, maka dapat berpotensi sebagai tanah yang pemanfaatannya tidak tepat.

Pemanfaatan yang tidak sesuai terhadap tanah adalah suatu tindakan yang tidak bijaksana, tidak tepat serta, tidak memperhatikan aspek geografis, ekonomis, sosiologis, dan dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan dalam program pembangunan, ketahanan pangan, aspek sosial serta ekonomi.[6] Tanah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya masih menjadi permasalahan yang pelik dan penyelesaiannya membutuhkan proses yang berlarut-larut hingga saat ini.

---

[4] Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", *Jurnal Sasi,* Vol 25 No 1, 2019, hlm. 13.

[5] Fauzi Kamal Ismail, "Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria", *Lex Jurnalica,* Jakarta, Vol 10 No 2, 2013, hlm. 121-122

[6] Joko Satrianto Wibowo, "Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan", Jurnal Ilmiah Hukum De'jure, Karawang, Vol 1 No 2, 2016, hlm. 289

Pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum terhadap masyarakat, perlu dengan tepat dalam memberikan perlindungan atau penjagaan hak masyarakat dalam kepemilikan hak milik atas tanah.

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA dapat memungkinkan terjadinya upaya perlindungan tanah di Indonesia. Berdasarkan pada pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 pula yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum, hal tersebut dipertegas dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960.

Perlindungan hak setiap warga negara dalam pemanfaatan tanah, saat ini pada tatanan operasional telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. Aturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 21 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Program penataan, pengaturan, serta penggunaan tanah diadakan sebagai konsekuensinya dalam penerapan penertiban hukum pertanahan.[7]

Berdasarkan penertiban hukum ini, harus dipahami pula mengenai pendekatan dan perbedaannya yang mana sebelumnya penertiban terhadap kebijakan-kebijakan pertanahan yang hanya mementingkan aspek ekonomi dari

[7] Saripudin, "Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Reforma Agraria", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 11 No 22, 2015, hlm. 112

tanah tersebut, akan tetapi pada GBHN tahun 1999 yang mana pendekatan penertiban tanah semata-mata bukan hanya dilakukan dengan berbagai pendekatan namun dengan memperhatikan aspek yang lainnya, seperti aspek mengenai pembangunan dalam bidang hukum.

Pencegahan terhadap tindakan yang tak sesuai perlu diberikan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah, perlu diterapkan penertiban guna menghapus atau mengurangi dampak negatifnya bagi masyarakat. Penertiban, pendayagunaan, serta pencegahan terhadap hukum pertanahan merupakan sebuah tahapan awal serta suatu persyaratan penting guna menjalankan program-program guna pembangunan berkelanjutan, yang mengedepankan aspek agraria, yang sudah tercantum dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA[8].

Kebijakan penertiban serta pendayagunaan tanah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pada proses yang dilaksanakannya. Penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa yang mana sudah dikemukakan berhubungan erat dengan permasalahan terhadap ketentuan penertiban serta pendayagunaan terhadap pemanfaatan tanah yang sebagai suatu hal yang lebih spesifik. Pemerintah melakukan program dalam pendayagunaan tata ruang walaupun program tersebut masih kurang efisien dilihat dari perbandingan pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dibendung.

Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan hukum islam yang didasarkan pada sejarah tanah, pada ideologi hukum islam menjelaskan yang mana

[8] Saripudin, "Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Reforma Agraria", Jurnal Ilmu Hukum, Samarinda, Vol 11 No 22, 2015, hlm. 114

tanah semata-mata dapat diberikan terhadap umat-umat Tuhan yang saleh. Kesalehan sebagai kata kunci untuk umat yang memberi amanah Tuhan guna mempunyai tanah. Seperti tugas manusia di dunia ini yaitu memelihara dunia atau bumi ini agar tercapainya kemakmuran bagi manusia yang menghuninya. Permasalahan tentu saja terdapat di dalamnya, seperti permasalahan terhadap pemanfaatan tanah itu sendiri apakah sudah maksimal atau belum serta apakah dari pemanfaatan tanah tersebut dapat tercapainya kemakmuran manusia.[9]

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT adalah sang pencipta bumi beserta seluruh isi yang ada di dalamnya, tetapu manusia yang dianugerahi tugas atau mandat guna dapat mengelolanya, serta akan dipertanggung jawabkan. Segala sesuatu yang terdapat di bumi ini oleh Allah SWT diciptakan guna kepentingan hidup seluruh umat manusia[10].

Firman Allah SWT dijelaskan pada QS Al-Baqarah ayat 29 dan 30 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

[9] Erwin Hafid, "Pelestarian Lingkungan Perspektif Hadis", Yogyakarta: Quantum, 2021, hlm. 20

[10] Ria Fitri, "Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Banda Aceh, Vol 13 No 3, 2011, hlm 5

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "mengapa engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mengsucikan Engkau? Tuhan berfirman: "sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Berdasarkan ayat di atas bisa diketahui bahwa semua orang berhak mendapatkan seluruh isi yang terdapat di dalam bumi ini, termasuk pula tanah guna dikelola. Manusia diciptakan oleh Allah SWT bertujuan agar manusia dapat memakmurkan bumi beserta segala isi di dalamnya[11]. Setiap manusia yang mana sebagai khalifah mempunyai tanggung jawab atas bumi yang telah diberikan oleh Allah SWT, bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menjaga, melestarikan, serta memanfaatkan isi bumi dengan semestinya. Seperti tanah, setiap orang harus memanfaatkan tanah dengan semestinya misalkan untuk hunian, untuk berkebun dan sebagainya dengan tidak berlebih-lebihan.

Firman yang lain terdapat pada ayat Al-A'raf ayat 128 yang berbunyi:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"Musa berkata kepada kaumnya: "mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabdalah sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah, dipuaskan-Nya kepada

[11] *Ibid,* hlm. 12

siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa"

Ayat di atas bisa disimpulkan bahwa manusia ialah salah satu dari lingkungan hidup yang mutlak di dunia ini beserta dengan komponen yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Sumber daya tanah di bumi ini merupakan suatu sumber daya kehidupan bagi manusia. Manusia berhak tahu mengenai prosedur dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut yang terdapat pada aturan-aturan dalam agama islam.[12] Manusia sudah dianugerahi lingkungan hidup serta segala sumber daya alam oleh Allah SWT yang dapat dinikmati atau dipergunakan oleh hamba-hamba Allah sesuai dengan semestinya.

Kehidupan masyarakat yang agraris tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan berharga, yang mana tanah ialah salah satu dari sumber kehidupan masyarakat, tanah juga sebagai dorongan pembangunan yang menimbulkan permintaan terhadap tanah meningkat padahal ketersediaan tanah sendiri tidak dapat dirubah. Hadist di bawah ini berdasarkan uraian tersebut menjelaskan mengenai apakah pada ideologi hukum islam adanya pelarangan atau justru tidak dalam pemanfaatan tanah-tanah di Indonesia. Yang mengatakan bahwa:

،عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به ،إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المَاذَيَانَاتِ، وأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس.

[12] Tri Lestari, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Tanah Dalam Perspektif Hadis", Lampung: UIN Raden Intan, 2018

"dalam riwayat muslim di sebutkan dari hanzah bin qais, dia berkata, aku bertanya kepada rafi' bin khodji tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak, maka dia berkata, tidak apa-apa, karena orang-orang biasanya menyewakannya pada zaman rasulullah saw, lahan-lahan di pinggir sungai yang besar dan yang berdekatan dengan anak sungai serta sebagian tanaman, hingga yang ini rusak dan yang lain selamat. Orang-orang tidak menyewakan kecuali yang seperti itu, karena itulah beliau mencelanya. Adapun untuk sesuatu yang diketahui secara jelas dan dijamin, maka tidak apa-apa."[13] (HR. Muslim) sebagaimana dikutip oleh Nur Imansyah, "Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (studi pada desa poncowati kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah)".

Berdasarkan penjelasan hadist tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pada ideologi islam tidak adanya pelarangan mengenai pemanfaatan tanah baik itu di bantaran sungai maupun ditepian sungai sekalipun jika dilakukannya sesuai dengan ketentuan cara atau prosedur pemanfaatannya.[14]

Melihat kasus di daerah sekitar seperti kasus pengurukan sawah di Desa Geneng Sukoharjo di Protes petani, diduga langgar izin. Kasus kali ini warga sekitar terutama petani setempat mempersoalkan masalah pengalihfungsian lahan persawahan yang dianggap mengganggu saluran irigasi persawahan milik petani setempat. Permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke Provinsi Jawa Tengah melalui portal pengaduan *online* oleh pembina forum masyarakat peduli Desa Geneng.

[13] Nur Imansyah, "Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (studi pada desa poncowati kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah)", Lampung: UIN Raden Intan, 2018, hlm. 18

[14] "*ibid.*"

Laporan dilakukan kepada instansi pemerintah lainnya, seperti kementerian pertanian, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Permasalahan tersebut pula tembus pada dinas pertanian dan perikanan, dinas PUPR, kantor pertanahan (BPN), hingga bupati Sukoharjo. Pelaporan hal tersebut karena permasalahan pengerukan tanah membuat tahan disekitarnya tergenang air, yang mana diatasnya akan didirikan bangunan yang dapat menjadikan resapan air berkurang.

Proyek tersebut diragukan bahwa belum mengantongi izin yang sesuai diakrenakan dikerjakan di zona hijau yang tidak boleh dialihfungsikan. Proyek tersebut melanggar peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo No. 1/2018 tentang perubahan atas perda 14/2011 tentang RTRW Sukoharjo 2011-2031, juga melanggar PP No. 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.[15]

Kasus lainnya yaitu mengenai warga yang terimbas pembangunan tol meminta adanya pengutamaan terhadap pengeringan tanah. Kasus kali ini warga di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DIY yang terimbas terhadap pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta-Solo berharap dapat diprioritaskan mengenai penanganan izin pengeringan tanah supaya para warga bisa mendirikan rumah di tanah yang sudah padat serta sudah dikeringkan.

Sebagian warga yang terdampak pada proyek tersebut sudah meminta direlokasi. Pihak pemerintah Desa Tirtoadi dan merupakan wewenang gubernur

[15]https://soloraya.solopos.com/pengurukan-sawah-di-desa-geneng-sukoharjo-diprotes-petani-diduga-langgar-izin-1753950

mengusahakan alternatif relokasi yang mana memakai tanah kas desa, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah sistemnya yaitu masyarakat apakah harus menyewa atau dibalik nama.

Camat Kecamatan Mlati mengatakan menunggu keputusan dari Pemprov DIY dan Pemkab Sleman. Desa Maguwoharjo pula tergolong pada wilayah yang terimbas pembangunan tol tersebut. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa semua tata cara terhadap pengeringan tanah akan diselaraskan dengan peruntukan tata ruang.[16]

Berita lain mengatakan bahwa mengenai izin terhadap pembangunan perumahan pada tanah pertanian atau sawah dilindungi harus masih berjalan, apabila izin terhadap pembangunan itu sendiri sudah ada sebelum Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/Kepala BPN No. 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 diresmikan. Kepmen TR/Kepala BPN itu mengatur mengenai penetapan LSD di berbagai Kabupaten/Kota seperti Sumatra Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Seseorang yang sudah mempunyai izin untuk mendirikan rumah sebelum aturan yang baru muncul masih tetap dapat melanjutkan pembangunan pada tanah yang menjadi LSD itu, diharapkan dapat menjadi pengendali alih fungsi tanah

[16]https://m.antaranews.com/amp/berita/1141524/warga-terdampak-proyek-tol-minta-prioritas-pengeringan-lahan

pertanian atau sawah dengan mencukupi ketersediaannya guna menopang ketahanan pangan nasional.[17]

Kasus-kasus di atas mengenai perizinan pengeringan tanah sebenarnya proses perizinan dilakukan dengan sesuai prosedur yang ada dan dipergunakan dengan semestinya serta izin pembangunan itu sendiri sudah muncul sebelum Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/Kepala BPN No. 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 diresmikan.

Hambatan lain yang dijumpai kenapa masyarakat sulit untuk mengurus dan memperjuangkan haknya dalam hukum pertanahan, dan justru membiarkan segala bentuk perlakuan yang tidak semestinya.[18] Sejauh ini belum seluruhnya atau tidak seluruh permasalahan yang berkaitan dengan hukum pertanahan dapat terungkap, dan diselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi hal ini antara lain karena kurangnya pemahaman hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak melaporkan kepihak yang berwenang menyelesaikannya, melainkan masyarakat justru menyelesaikan ke calo atau orang yang tidak berwenang di bidang ini.

Kurangnya upaya pengaduan kepada pihak yang berwenang, maka kasus pelanggaran hukum terkait hukum pertanahan tidak akan pernah selesai, dan ketertiban masyarakat akan peraturan dan prosedur hukum pertanahan juga tidak akan pernah selesai. Hukum di Indonesia hingga sekarang ini belum secara tegas serta nyata dalam melindungi hak seseorang atas kepemilikan tanah. Hukum tetap

[17] https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/13/152753521/izin-pembangunan-perumahan-di-lahan-sawah-dilindungi-tetap-berlaku?page=all

[18] Syhyuti, "KENDALA PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi,* Vol 22 No 2, 2004, hlm. 91

belum memenuhi peran aktif dalam melindungi hak seseorang. Peran lembaga yang menaungi mengenai perizinan, pertanahan, atau yang bersangkutan harus mampu melindungi hak seseorang dan menjamin keadilan.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai perizinan pengeringan tanah di kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali. Penulis bermaksud menelitinya dan menetapkan sebuah judul : "EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENERAPAN PERIZINAN NONBERUSAHA TERHADAP PENGERINGAN TANAH DI KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI PASCA UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA"

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran proses perizinan pengeringan tanah di kecamatan Banyudono sebelum dan setelah Undang-Undang Ciptakerja ?
2. Bagaimana efektivitas hukum dalam penerapan perizinan pengeringan tanah di kecamatan Banyudono pasca Undang-Uundang Ciptakerja ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis berharap bisa sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran proses perizinan pengeringan tanah di kecamatan Banyudono sebelum dan setelah UU Ciptakerja.
2. Untuk mengetahui efektivitas hukum dalam penerapan perizinan pengeringan tanah di kecamatan Banyudono pasca UU Ciptakerja

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun oleh penulis dan penulis berharap dari permasalahan yang di angkat pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat, adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

   Manfaat teoritis merupakan manfaat dalam jangka panjang,[19] dari penelitian ini ialah kita dapat mengetahui hak-hak pertanahan yang terdapat serta diatur dalam hukum positif serta penerapannya hak-hak dalam pertanahan melewati sebuah kebijakan atau keputusan tertulis dari instansi terkait. Diharapkan dari penelitian ini mendapatkan hasil guna memberikan sumbangsih pengetahuan untuk berkembangnya ilmu

[19] https://repo.undiksha.ac.id/2871/3/1613021037-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf

hukum secara umum, bidang hukum agraria, bidang hukum perizinan secara khusus.

2. Manfaat praktis

   Manfaat praktis merupakan manfaat guna memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi dari penelitian tersebut.[20] Penelitian ini guna bertambahnya pengetahuan serta wawasan untuk penulis tentang hukum agraria, hukum perizinan, dan syarat guna terpenuhinya serta tercapainya derajat sarjana pada fakultas hukum.

[20] https://www.gramedia.com/best-seller/perbedaan-tujuan-dan manfaat/#:~:text=kajian%20lebih%20lanjut.-,2.,bagi%20dirimu%20sendiri%20sebagai%20penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Bagan 1 Kerangka Pemikiran

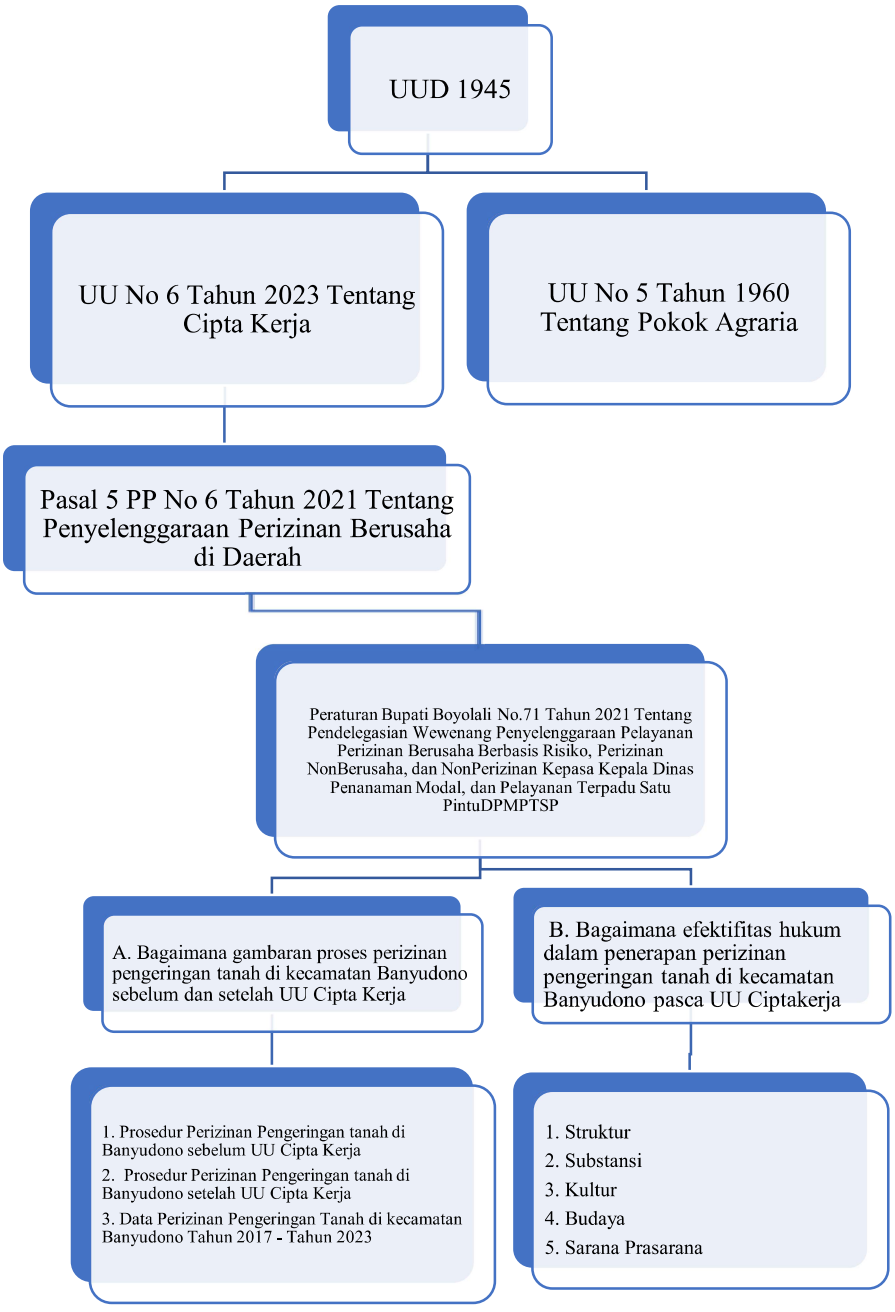

Kerangka pemikiran ini bermula dengan adanya sebuah permasalahan, yang dimana permasalahan tersebut kerap terjadi di masyarakat mengenai tanah tidak jauh dari suatu permasalahan pemanfaatan tanah yang tidak semestinya yang dapat menghambat berbagai aspek seperti pembangunan, pengembangan ekonomi dan sebagainya.[21] Permasalahan ini memerlukan proses yang tidak singkat dalam penyelesaiannya. Perlunnya suatu kepastian hukum agar dapat melindungi hak masyarakat pada kepemilikan hak atas tanah.

Negara Indonesia hak semua orang guna memperoleh validasi, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat (1).[22] Kepastian hukum yang terkandung didalamnya dapat berupa perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah, yang mana hak kepemilikan tanah individu harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. UUD 1945 juga menegaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Konteks perizinan pengeringan tanah, berarti bahwa masyarakat setempat memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan terkait dengan pemanfaatan tanah. Penggunaan tanah yang sesuai dengan fungsinya juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak kepemilikan tanah, pengelolaan tanah serta perlindungan lingkungan hidup.

---

[21] https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt574fdd38584f7/permasalahan-dan-solusi-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-infrastruktur

[22] Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ketentuan mengenai pertanahan juga diatur dalam sebuah hukum positif, berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria di Indonesia juga ialah suatu pondasi hukum yang mengatur mengenai pemanfaatan serta perlindungan tanah serta sumber daya alam lainnya. [23] Perlindungan tanah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA mencakup berbagai aspek penting, termasuk hak atas tanah, penggunaan tanah yang berkelanjutan, serta perlindungan pada hak masyarakat adat.

UUPA mengatur hak atas tanah karena pentingnya hak atas tanah sebagai dasar bsgi keberlanjutan penggunaan tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA juga memberikan kerangka hukum untuk perencanaan tata ruang dan tata guna tanah yang berkelanjutan serta mengatur mengenai perizinan terkait penggunaan tanah serta sumber daya alam, hal tersebut tergolong persyaratan perizinan serta mekanisme pengawasan guna memastikan kepatuhan terhadap hukum.[24]

Aturan yang berkaitan dengan perubahan perizinan penggunaan tanah menggunakan Hukum Positif, yaitu dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja bertujuan guna menyederhanakan proses perizinan, termasuk izin lingkungan hidup.[25] UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berupaya guna mmepermudah prizinan, tetapi tetap mengatur prinsip-prinsip kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup, termasuk perlindungan terhadap tanah. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

[23] Urip Santoso, "Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah" Jakarta : Kencana, 2020
[24] Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
[25] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

juga memberikan arahan terkait rencana tata ruang daerah yang mencakup pemanfaatan tanah. Mencakup efisiensi dalam pemanfaatan tanah dan penyesuaian dengan perubahan tata ruang.

Berjalannya hukum positif beserta aturan di bawahnya di suatu daerah, membuat atura didaerah yang berkiatan dengan aturan diatasnya juga perlu dilakukan perubahan. Bupati Boyolali selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Boyolali, berwenang mengluarkan sebuah produk hukum yang bertujuan sebagai penjelas dari UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan PP No.6 Tahun 2021 yang bersangkutan. Peraturan Bupati Boyolali No. 71 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dari Bupati ke DPMPTSP,[26] menjadi dasar kepatuhan hukum mengenai proses perizinan pengeringan tanah dan efektivitas hukumnya di Kabupaten Boyolali.

F. Metode Penelitian

Menurut pernyataan Soerjono Soekanto, metode penelitian mengusahakan untuk mengorganisasikan serta mengintergrasikan suatu pengetahuan[27]. Metode penelitian mempunyai peran yang penting bagi tersusunnya penelitian ini, adapun metode penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

[26] Peraturan Bupati Boyolali No. 71 Tahun 2021
[27] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press, 1986, hlm 10

1. Metode Penelitian.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan metode yuridis empiris, dengan menentukan serta mengkonsepsi hukum menjadi institusi sosial yang nyata serta berfungsi pada sistem kehidupan yang berpola. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang merujuk pada sifat kualitatif, dengan data primer.

Data merupakan suatu data yang didapat dengan langsung yang diperoleh dari objeknya, keterkaitan pada penelitian ini, selain didasarkan terhadap penelitian lapangan. Penulis juga melaksanakan investigasi secara intensif pada peraturan perundang-undangan, ataupun peraturan dibawahnya yang berhubungan pula pada implementasi perizinan pengeringan tanah.

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap semua undang-undang regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi, pendekatan ini dilakukan dengan legilasi dan regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti merupakan bagian dari suatu aturan hukum pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan UUD 1945, UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan di bawahnya.[28]

[28] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

2) Penelitian Investigasi

Penelitian investigasi terdapat pada penelitian kualitatif, penulis mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung atau bertatap muka dengan orang-orang atau pihak-pihak yang terkait.[29] Penelitian ini, penulis berinteraksi langsung dengan lembaga BPN dan DPMPTSP.

3) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini secara jelas memiliki sifat deskriptif, dikarenakan dapat menciptakan pandangan secara jelas mengenai hak-hak pertanahan yang diatur dalam hukum positif serta implementasikan dalam kebijakan atau keterangan tertulis dari instansi terkait.

4) Sumber data

Pada Penelitian ini penulis mengidentifikasi jenis data yang bermula dari data primer dan sekunder [30]yang mana sebagai berikut :

Data Primer:

a. Wawancara ke lembaga DPMPTSP & BPN

Data Sekunder :

a. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
b. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja
c. Pasal 19 19 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

[29] Imron Arifin, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan, (Malang : Kalimashada Press, 1996), 45-46

[30] Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, "Metode Penelitian Hukum" Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004. Hlm. 13

d. PP No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
e. PP No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
f. Peraturan Bupati Boyolali No.71 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan NonBerusaha, dan NonPerizinan Kepasa Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDPMPTSP

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara guna mendapatkan data yang dibutuhkan yang dilakukan dengan cara observasi yaitu peneliti terlibat langsung di lapangan.[31] Data primer pada penelitian ini di kumpulkan berdasarkan cara tanya jawab atau wawancara ke instansi BPN dan DPMPTSP terkait pengeringan tanah di kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, berdasarkan cara mencari, mengamati, menginventarisasikan, mencatat, serta mengolah data- data sekunder.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses pengolahan data serta informasi yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan guna

[31] Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal. 197

mendapatkan hasil penelitian.[32] Penelitian ini Analisis data yang diterapkan merupakan yuridis empiris yang berdasarkan pada menelaah ketentuan hukum positif secara langsung yang berkaitan dengan perizinan pengeringan tanah yang berlangsung di kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali. Sehingga pada akhirnya dipecahkannya gejala hukum yang akhirnya dapat diperoleh konklusi.

G. Sistematika Penulisan

Guna terciptanya pandangan secara menyeluruh mengenai segala isi penulisan penelitian ini, dengan ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulis ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang membahas mengenai Teori efektivitas hukum, kemudian tinjauan pustaka tentang Hukum perizinan yang menjabarkan tentang; Pengertian perizinan, Perizinan berusaha, Perizinan nonberusaha, Sistem perizinan berusaha terinterigrasi secara elektronik (*Online Single Submission*), dan Nonperizinan, perubahan status tanah, dan pembahan singkat mengani UU Cipakerja.

[32] https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Seperti%20yang%20telah%20disinggung%20sebelumnya,mendapatkan%20hasil%20dari%20penelitian%20tersebut.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas perizinan pengeringan tanah yang diatur dalam hukum positif dan implementasi dalam prosedur pengeringan tanah.

Bab IV Kesimpulan terakhir membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.